



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III - 19
J A Y A P U R A**

P U T U S A N

Nomor : PUT / 188-K / PM III- 19 / AD / XI / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ISASKAR PALLO
Pangkat / Nrp : Letda Inf / 605917
J a b a t a n : Dan Ton III Kipan D
K e s a t u a n : Yonif 754 / ENK
Tempat dan tanggal lahir : Jayapura, 28 Juli 1964
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kompi D Yonif 754 / ENK
Timika

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dan Yonif 754 / ENK selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 15 Juli 2009 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Sementara dari Dan Yonif 754 / ENK selalu Ankum Nomor : Skep / 40 / VI / 2009 tanggal 25 Juni 2009.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat- I selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juli 2009 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 73 / VII / 2009 tanggal 22 Juli 2009 dari Dan Brigif- 20 / IJK selaku Papera.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat- II selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 13 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 92 / VIII / 2009 tanggal 12 Agustus 2009 dari Dan Brigif- 20 / IJK selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dari Den Pom XVII- 1 / Sorong selaku
Penyidik Nomor : BP-48 / A-25 / VI / 2009
tanggal 04 Juni 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Dan Brigif- 20 / IJK selaku Papera Nomor : Kep /
97 / IX / 2009 tanggal 05 September 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak /
174 / X /2009 tanggal 30 Oktober 2009.

3. Surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan
Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan
dan hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak
pernah diperiksa karena sejak awal melarikan
diri namun di persidangan Oditur Militer dapat
menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus
dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan perkara tindak pidana
dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan
dengan hadirnya Terdakwa, maka perkara harus
dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan
Tersangka.

Menimbang : Bahwa oleh karena persidangan belum memeriksa
pokok perkara, maka biaya perkara dibebankan
kepada Negara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM, dan
ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : a. Penuntutan Oditur Militer atas nama
Terdakwa ISASKAR PALLO, Letda Inf / 605917
tidak dapat diterima.

b. Memerintahkan kepada Panitera untuk
mengembalikan berkas perkara kepada Kepala
Oditurat Militer III- 19 Jayapura guna
dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan
Tersangka.

c. Membebankan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis** tanggal 26 Nopember 2009 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MOCH. AFANDI, SH Mayor Chk NRP. 1910014600763 sebagai Hakim Ketua, serta SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 dan TRI ACHMAD BAYKHONY, SH Mayor Sus NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer SUMANTRI, SH Mayor Chk NRP. 523050, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

MOCH. AFANDI, SH
MAYOR CHK NRP. 1910014600763

HAKIM ANGGOTA I HAKIM ANGGOTA II

ttd
ttd

SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH
ACHMAD BAYKHONY, SH
MAYOR CHK NRP. 1910014940863
SUS NRP. 520883

TRI
MAYOR

PANITERA

ttd

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP. 11010001540671

Untuk Salinan Yang Sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP. 11010001540671